



PUTUSAN

Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Oktober 1957 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 27 Desember 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat II**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Oktober 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat III**;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 Juli 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, selanjutnya disebut Para Pengugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gembong Aji Rifai, S.H., dkk., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gumirih, No. 13, Singojuruh, Banyuwangi, Email: demondrocks@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4050/Kuasa/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para
Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 09 September 1986 (umur
36 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

XXX tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 September 1960 (umur
63 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan
tukang jahit, tempat kediaman di XXX, Kabupaten
Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut Para
Tergugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulia
Ambarani, S.H, SE, Ak, CA dan kawan Advokat/
Penasehat Hukum yang beralamat di Arby & Partner
Raya Kuta Gg Cempaka No. 6X Abianbase, Kuta Bali,
Email:infoarbybali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 November 2023, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor 5140/Kuasa/11/2023, tanggal 10 November 2023,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan register
perkara Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi telah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pernah hidup seorang bernama : XXX yang meninggal dunia di tempat kediaman terakhirnya di XXX pada tahun 1978 dan selama hidup mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXX, XXX dan, XXX binti XXX, ketiganya telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1.1. XXX meninggal dunia pada tahun 1978 memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1.1. XXX (Tergugat I)
 - 1.1.2. XXX
 - 1.1.3. XXX
 - 1.1.4. XXX
 - 1.1.5. XXX
 - 1.2. XXX (Alm) perempuan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2016 dahulu menikah dengan seorang bernama Aswat (alm) meninggal pada tahun 2002 memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.2.1. XXX perempuan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1992 dahulu menikah dengan seorang bernama Abdulloh (alm) meninggal pada tanggal 21 Desember 2009 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni
 - 1.2.1.1. XXX/Penggugat II,
 - 1.2.1.2. XXX/Penggugat III, dan
 - 1.2.1.3. XXX/Penggugat IV;
 - 1.2.2. XXX /Penggugat I
 - 1.2.3. XXX meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 tidak memiliki anak, semasa hidupnya pernah mengangkat anak yakni XXX/Tergugat I
 - 1.3. XXX meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 tidak sampai mempunyai anak
2. Bahwa, almarhum XXX selain mempunyai Ahli Waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang sudah dibagi dan sebagian pembagian tersebut jatuh pada alm XXX yakni : Sebidang Tanah sawah terletak di XXX,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, terurai dlm Buku Desa XXX persil Nomor: 336, Klas. S.III Luas: 2.569 M2, atas nama XXX, dengan batas-batas:

Utara	: Sungai	Selatan	: Sungai
Timur	: P.Kasdi	Barat	: XXX

Selanjutnya disebut sebagai: Obyek Sengketa

Harta waris tersebut jatuh kepada XXXanak kedua alm XXXselanjutnya telah dibagi menjadi tiga kepada anak-anaknya yakni, Para Penggugat.

3. Bahwa, Obyek sengketa I tersebut di atas dikuasai oleh Para Tergugat seluruhnya, yakni Sebidang Tanah sawah terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, terurai dlm Buku Desa XXX persil Nomor: 336, Klas. S.III Luas: 2.569 M2, atas nama XXX, dalam perkembangannya ternyata harta peninggalan XXX(alm) yakni obyek sengketa tersebut akan dijual secara sepihak oleh Para Tergugat kepada pihak lain secara keseluruhan tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai ahliwaris sah yang seharusnya berhak atas penguasaan obyek tersebut, dan saat ini telah digarap oleh Para Tergugat ditanami sawah;
4. Bahwa, oleh karena harta waris atas nama almarhum (alm) XXXtelah dibagi secara keseluruhan kepada anak-anaknya, sesuai uraian posita angka 2 gugatan di atas, sedangkan harta warisan berupa obyek sengketa hasil dari pembagian harta waris dari Alm XXXmerupakan harta yang sah dibagi kepada (Alm) XXXdan diteruskan kepada anaknya yakni (alm) XXX, XXX. dan (alm) XXX, maka anak dari (alm) Sakdiah binti Aswat yakni XXX/Penggugat II, XXX/Penggugat III, dan XXX/Penggugat IV masing2 berhak memperoleh sepertiga (1/3) bagian dari bagian (alm) XXX, obyek sengketa I dan atas dasar tersebut Para Tergugat hanya berhak atas bagian yang di dapat dari alm XXX, yang sudah dibagi dan sudah dijual oleh Para Tergugat, sedang yang sebagian lainnya menjadi hak Para Penggugat.
5. Bahwa, Obyek sengketa sebagai harta warisan dari alm. XXXyang jatuh kepada (Alm) XXXtentunya sangat tidak dibenarkan dijual maupun dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, karena terdapat seper dua (1/2) bagian waris dari obyek sengketa tersebut yang menjadi hak para Penggugat,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam hal jual beli maupun penguasaanya yang melanggar hak waris penggugat yang sedemikian itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mendapat perlindungan hukum.

6. Bahwa, mengingat Para Penggugat sebagai ahliwaris alm. (Alm) XXX dan sebagai ahliwaris pengganti yang menggantikan (alm) XXX yang tidak mempunyai anak sebagai ahliwaris XXX tersebut, sedangkan obyek sengketa merupakan harta warisan alm. XXX yang sudah dibagi waris jatuh kepada (Alm) XXX, maka beralasan untuk ditetapkan seper dua ($\frac{1}{2}$) bagian hak penggugat I dan seper dua ($\frac{1}{2}$) bagiannya lagi hak alm. XXX yang jatuh ke anak-anak/ ahliwarisnya yakni Penggugat, II, III dan IV.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu telah terjadi kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat I terkait pembagian kewarisan obyek sengketa tersebut di atas tepatnya pada tanggal 05 September 2020 di desa XXX XXX kab. Banyuwangi, dan telah pula ditandatangani oleh masing- masing pihak serta saksi-saksi, yang pada intinya obyek sengketa tersebut telah dibagi masing-masing pihak dan Tergugat I mewakili Alm XXX mendapat seper tiga $\frac{1}{3}$ bagian, akan tetapi perjanjian perdamaian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I dan Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa yang telah dibagi tersebut, justru obyek sengketa tersebut dikuasai semua dan bahkan akan dijual oleh Para tergugat tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat;
8. Bahwa, tentang pembagian waris berupa obyek sengketa sesuai bagian hak masing-masing yang telah disepakati bersama pada point 07 di atas, seper tiga ($\frac{1}{3}$) bagian untuk penggugat I dan seper tiga ($\frac{1}{3}$) bagian lagi hak Penggugat II, III, dan IV selaku anak/ahli waris alm XXX tersebut yang juga mendapat seper tiga ($\frac{1}{3}$) dari almarhum XXX, dan seper tiga ($\frac{1}{3}$) bagian alm XXX yang tidak memiliki anak diwakili oleh Tergugat I sebagai anak angkat alm XXX, maka harta kewarisan tersebut sah telah dibagi bersama, namun apabila sulit dilakukan pembagian secara natura maka diganti sejumlah uang dari hasil penjualan bersama obyek sengketa dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan secara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

9. Bahwa, dikarenakan Obyek sengketa tersebut seluruhnya saat ini dikuasai oleh Para Tergugat maka untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan hak dan penguasaannya kepada pihak lain yang potensial menyulitkan pelaksanaan pembagian warisan, Para penggugat mohon untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut di atas sebelum memeriksa pokok perkaranya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa.,
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. XXX.
4. Menyatakan obyek sengketa Sebidang Tanah sawah terletak di dusun Krajan, Desa XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, terurai dlm Buku Desa XXX persil Nomor: XXX, atas nama XXX, dengan batas-batas:

Utara	: Sungai	Selatan	: Sungai
Timur	: P.Kasdi	Barat	: XXX

Adalah harta warisan sah milik Alm XXX.,
5. Menyatakan seper tiga (1/3) bagian dari obyek sengketa tersebut adalah hak waris penggugat I, dan seper tiga (1/3) bagian lainnya hak waris alm. XXX yang jatuh kepada anak-anak/ahliwarisnya yaitu Penggugat II, III, dan IV tersebut., dan seper tiga (1/3) bagian hak waris alm XXX karena tidak memiliki anak maka diwakili oleh Tergugat I sebagai anak angkat alm XXX;
6. Menghukum Para Tergugat, untuk menyerahkan obyek sengketa secara baik-baik kepada penggugat yang akan dibagi secara adil sesuai bagian hak masing-masing, bila perlu pengosongan dan tindakan eksekusi dilakukan dengan bantuan aparat keamanan (POLRI dan TNI).
7. Menyatakan apabila pembagiannya sulit dilakukan secara Natura, maka obyek sengketa I dijual lelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember, untuk kemudian uang hasil penjualannya dibagi dalam jumlah yang sama besar kepada Para Penggugat

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum; (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya atau Kuasa Hukumnya saja tanpa Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mediasi dan memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Berdasarkan laporan Mediator, Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, tanggal 04 Oktober 2023 mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dengan disertakan lampiran Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 September 2003;

Bahwa, pada sidang berikutnya, Majelis Hakim mempertanyakan mengenai kesepakatan pembagian harta objek sengketa antara para pihak yang tidak masuk pada pasal perdamaian dan ketidak ikut sertaan Penggugat III, Para pihak menjawab bahwa mengenai pembagian objek sengketa belum ada kesepakatan, sedang ketidak ikut sertaan Penggugat III karena Penggugat III tidak hadir dalam pembuatan kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan gugatan Para Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan akan memperbaiki gugatannya dan pada sidang tanggal 11 Oktober 2023 Para Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada pokoknya hal-hal yang diubah/ditambah adalah: penambahan keterangan bahwa para pihak beragama Islam, XXX mempunyai istri bernama XXX(wafat tahun 1980). XXX dan XXXmemiliki 4 (empat) orang anak:XXX wafat umur 17 tahun. Semula Pewaris adalah XXXmenjadi XXX. XXXyang semula ayah dari XXX, XXX dan XXX menjadi XXXyang merupakan saudara dari XXX, XXX dan XXX. Tambahan keterangan bahwa Rudiyanto Tergugat I adalah anak XXXTergugat II;

Bahwa, Para Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup, sebanyak tiga kali untuk mengajukan jawaban, namun tidak mengajukan jawaban apapun. Sementara Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Para Tergugat tidak diberi waktu lagi untuk menjawab dan sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator non Hakim yang bersertifikat sesuai amanat Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, tanggal 4 Oktober 2023 mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dengan disertakan lampiran Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 September 2003;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa dalam lampiran kesepakatan a quo tidak merumuskan mengenai pembagian harta objek sengketa antara para pihak dan Penggugat III tidak ikut menanda tangani kesepakatan perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris objek sengketa merupakan **pokok sengketa paling utama**, jika terhadap objek sengketa belum ada kesepakatan apapun, maka secara substansi kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan mediator masih belum tuntas dan kabur, sehingga kesepakatan demikian cacat formil dan tidak dapat ditindaklanjuti. Juga ketidak ikutsertaan Penggugat III dalam menanda tangani kesepakatan perdamaian, mengakibatkan kesepakatan perdamaian kurang pihak, oleh karena dua hal tersebut, maka kesepakatan a quo patut dikesampingkan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2023 yang kemudian diperbaiki tanggal 10 Oktober 2023, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati:

1. Bahwa pada gugatan awal, 25 Agustus 2023 yang menjadi **Pewaris** adalah **Tohok XXX**, namun pada perbaikan gugatan, tertanggal 10 Oktober 2023 dengan pengantar perbaikan Penetapan Ahli Waris, Pewaris berubah menjadi **XXX bin XXX**;
2. Bahwa gugatan awal XXX memiliki tiga anak: XXX, XXX dan XXX, pada perubahan gugatan XXX yang beristri XXX (wafat 1980) memiliki empat orang anak, yakni: XXX, XXX, XXX dan XXX;
3. Bahwa pada perubahan gugatan didalilkan XXX bin XXX meninggal saat umur 17 tahun, tidak punya istri dan anak sehingga harta jatuh kepada kedua orang tuanya;
4. Bahwa tidak dijelaskan asal usul harta XXX bin XXX, dimana ia seorang anak yang berumur 17 tahun memiliki harta yang kemudian menjadi objek sengketa;
5. Bahwa jika harta XXX bin XXX berpindah kepemilikan kepada kedua orang tuanya (XXX dan XXX) dan dari keduanya pindah ketiga anaknya yang masih hidup dan selanjutnya objek sengketa secara agak samar diklaim jatuh ke XXX bin XXX, maka seharusnya ada penjelasan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah harta keseluruhan XXX bin XXX sewaktu meninggal, berapa yang beralih kepemilikan kepada kedua orang tuanya dan berapa pula yang diterima XXX, XXX bi XXX sehingga harta objek sengketa dikalaim milik XXX bin XXX yang luasnya 2.569 M2.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan awal dan perbaikan terjadi perbedaan Pewaris dan silsilah keturunan yang kabur antara XXX, XXX bin XXX dan XXX itu sendiri yang tanpa disebut ayahnya. Semula XXX punya anak tiga, menjadi XXX punya anak 4 (empat).

Menimbang, bahwa seharusnya dijelaskan asal usul harta yang cukup besar milik XXX bin XXX, jika objek sengketa seluas 2.569 M2 adalah hanya 1/3 dari harta keseluruhan XXX bin XXX yang meninggal dunia berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa seharusnya diuraikan waktu, proses pembagian dan besar bagian masing-masing harta XXX bin XXX kepada kedua orang tuanya dan dari kedua orang tua kepada ketiga anak mereka, yakni XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa karena terdapat ketidak jelasan silsilah keahliwarisan dan asal usul harta pada gugatan awal dan perbaikan, maka gugatan a quo mengandung cacat formil berupa gugatan kabur atau *obscuur libel*, sehingga gugatan a quo patut dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR ayat 1, maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat karena Para Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, H. Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Ridwan, S.H.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	126.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3854/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)